

**FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM  
PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : SUPRANATA. S  
NPM : B20031083  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 16 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Ruben Achmad, SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Nama : **SUPRANATA. S**  
NPM : **B20031083**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Ruben Achmad, SH.MH.**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Muslih, SH. MH.**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Nama : SUPRANATA. S  
NPM : B20031083  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 16 Maret 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hi. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.**

Penguji Utama

**Dr. Supeno, SH.MH.**

Penguji Anggota

**Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.**

Penguji Anggota

**Dr. Ruben Achman, SH. MH.**

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul: “*Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi*” ini.

Tesis ini disusun ialah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Meskipun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, namun disadari bahwa apa yang telah dicapai tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa penulis tidak bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
3. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, selaku Sekretaris Magister Hukum Universitas Batanghari yang telah memberi kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini bisa selesai;
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Istriku dan Anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2023  
Penulis

**SUPRANATA S.**  
NPM : B20031083

## ABSTRAK

**Supranata S. B20031083 (2023) Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam bagian penjelasan umum, pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis fungsi keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik dalam penegakan Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Hasil penelitian yaitu Fungsi keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi di persidangan dihadirkan dalam kompetensinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana. Pengaruh keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, adalah disamakan keterangannya dengan saksi atau barang bukti yang lain, akan tetapi keterangan ahli akan mendapatkan perhatian hakim jika menurut pertimbangan seorang hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim. Seharusnya seorang ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan kasus korupsi harus memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, moralitas dan profesionalisme agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

**Kata Kunci:** keterangan ahli, sistem pembuktian terbalik

## ABSTRACT

**Supranata S. B20031083 (2023) Function of Expert Statement in Reverse Proof System According to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes, Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum. As Advisor I and Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. As Advisor II.**

*Reverse proof has actually been mentioned in Article 37 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the general explanation section, reverse proof is limited or balanced. This study aims to understand and analyze the function of expert testimony in the reverse evidentiary system according to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes. To understand and analyze the influence of expert testimony in the reverse evidentiary system in the enforcement of Corruption Crimes. The approach method used in the preparation of this thesis is empirical juridical research (empirical legal research method). The results of the study are that the function of expert testimony in the reverse evidentiary system according to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes in court is presented in his competence as an expert. In court an expert gives information in accordance with his expertise so as to make clear a case, opinions and facts that are revealed when the expert's testimony is presented in front of the trial makes it an indication of a settlement of a crime. The effect of expert testimony in the reverse evidentiary system in enforcing corruption in terms of influencing the judge's conviction in making a decision on corruption is that his testimony is equated with witnesses or other evidence, but expert testimony will get the judge's attention if according to a judge's opinion that the expert If this is appropriate and in accordance with the logic of thinking and the morality of the judge, this will lead to the judge's conviction. An expert who will be presented at a trial in a corruption case should have scientific expertise and have integrity, independence, morality and professionalism so that it can be used as evidence in a trial.*

**Keywords:** *expert testimony, reverse proof system*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
a. Manfaat Teoritis.....	11
b. Manfaat Praktis.....	11
D. Kerangka Teoritis .....	12
1. Teori Pembuktian Terbalik.....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	16
3. Teori Penegakan Hukum.....	23
E. Kerangka Konseptual.....	29
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	40
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pengertian Sistem Pembuktian.....	42
B. Barang Bukti dan Alat Bukti .....	48
C. Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik .....	64
D. Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi.....	69
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>80</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	80

	B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya .....	84
	C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi ( <i>Delneeming</i> )	89
<b>BAB IV</b>	<b>FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>105</b>
	A. Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	105
	B. Pengaruh Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi .....	114
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
	A. Kesimpulan .....	124
	B. Saran .....	125

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945'. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara *Anglo-Saxon* dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian yang dalam istilah mereka terbatas pada "*certain cases*" atau kasus-kasus tertentu atau khusus sifatnya. Sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.

Pada negara-negara *Anglo-Saxon* pun, sistem pembuktian (beban Pembuktian) tetap pada pihak Penuntut Umum (Jaksa), bukan pada diri tersangka/terdakwa. Hal ini disebabkan asas universal di mana pun yang tetap menghendaki adanya praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai

suatu asas yang akseptabilitas sifatnya. Dengan demikian, tersangka/terdakwa, tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*). Lebih jauh lagi, ia, tersangka/ terdakwa, memiliki hak yang dinamakan “*The Right to Remain Silent*” (hak untuk diam). Semua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*Non Derogable Right*).<sup>1</sup>

Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam bagian penjelasan umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 15

penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan:

"Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya."

Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan. Jika pembuktian terbalik diwajibkan pada saat berstatus sebagai tersangka, maka dikhawatirkan pembuktian terbalik itu dapat menjadi bumerang bagi penegak hukum pemberantasan korupsi itu sendiri. Dapat saja terjadi, pembuktian terbalik tersebut disalah gunakan oleh penyidik.<sup>2</sup>

Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun *AngloSaxon*, mengenal pembuktian dengan tetap

---

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 23

membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan “*Reversal of Burden Proof*”. Itupun tidak dilakukan secara *overall* tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula pada hal tersebut terbukti dengan diaturnya suatu aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa seorang ahli terkait dengan keahliannya memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara sehingga hakim memiliki pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi dan meyakini apa yang akan didasarkan dalam putusan nantinya dengan didukung oleh alat bukti lain yang dihadapkan disidang pengadilan.

Keyakinan hakim ini dapat mendasari hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, namun dalam hal pertimbangan hukum dalam format putusan pemidanaan yang tertera dalam Pasal 197 KUHAP tidak memuat adanya keyakinan hakim dituliskan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikhawatirkan dalam membuat putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim hanya mengikuti kehendak dari hakim ketua atau ada hakim yang hanya ikut memberikan suara dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang kurang sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk memperoleh keyakinan seorang hakim mendasarkan adanya alat bukti yang sah dihadirkan di persidangan, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli dalam keahlian khusus yang dimilikinya memberi peran tersendiri kepada hakim, karena melalui keterangan ahli diperoleh



pemahaman tentang keilmuan, pengalaman dan keahlian khusus lain yang dimiliki.

Sebagai contoh penulis mengambil kasus suap pengesahan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jambi Tahun Anggaran 2018. Kasus ini bermula pada 21 Agustus 2017, di mana ZZ selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi. Untuk memperlancar pembahasan Raperda APBD 2018, maka ketiga tersangka EM selaku Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jambi dan AR selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu dewan menyampaikan adanya permintaan 'uang ketok palu' untuk anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi 2018, namun pada saat itu tersangka EM dan AR belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan mereka hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pada tanggal 28 November 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi dan Jakarta. Ada sebanyak 16 orang yang diamankan yang terdiri dari 12 orang diamankan di Jambi dan 4 orang lagi diamankan di Jakarta.

Tanpa sistem pembuktian terbalik ini, Penuntut Umum akan sulit melakukan pembuktian mengingat kedudukan serta keahlian dan juga strata sosial Terdakwa yang berada diatas rata-rata dalam melakukan delik sehingga akan banyak para koruptor yang akan lepas dari jerat hukum. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Maka dengan adanya sistem pembuktian terbalik hampir tidak mungkin orang berani melakukan korupsi, sebab lari ke mana pun dia akan terus diburu. Selain memudahkan Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian, pada akhirnya sistem pembuktian terbalik ini juga berdampak positif terhadap tujuan awal KAK 2003 yaitu untuk mengembalikan aset negara (*asset recovery*).

Seperti contoh kasus korupsi yang melibatkan ZZ adalah salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yang juga menggunakan keterangan saksi ahli sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan keterangan saksi ahli dari Kementerian Keuangan sebagai dasar dakwaan terhadap ZZ yang diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Saksi ahli dari Kementerian Keuangan memberikan kesaksian bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 57 miliar dalam pengadaan proyek jalan di Provinsi Jambi. Keterangan saksi ahli ini

menjadi salah satu bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa ZZ menerima suap terkait pengadaan proyek tersebut. ZZ divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2019. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran keterangan saksi ahli dalam mengungkap kasus korupsi.

Seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa seorang ahli terkait dengan keahliannya memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara sehingga hakim memiliki pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi dan meyakini apa yang akan didasarkan dalam putusan nantinya dengan didukung oleh alat bukti lain yang dihadapkan disidang pengadilan.

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “*Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana fungsi keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi ?
- B. Bagaimana pengaruh keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik dalam penegakan Tindak Pidana Korupsi ?
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan hasil yang dicapai setelah dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk memahami dan menganalisis fungsi keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi .
- b. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik dalam penegakan Tindak Pidana Korupsi.

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mengenai Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi diinginkan dapat mempunyai manfaat tertentu. Manfaat dari penelitian ini paling sedikit meliputi dua aspek, ialah:

**a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara ilmiah untuk ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Khususnya dalam aspek pemahaman teoritis tentang tindak pidana korupsi bagi Pemerintah, masyarakat, penegak hukum, ataupun akademisi.

**b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat wawasan baru secara ilmiah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Khususnya bagi Aparat Penegak hukum memberikan gambaran umum tentang nurani hakim dalam memperoleh keyakinannya sehingga dalam membuat putusan didasarkan pada apa yang ditemukan pada sidang pengadilan. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjadi putusan yang adil dan humanis. Bagi Masyarakat penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman, bahwa dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi hakim membutuhkan keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta mengetahui kedudukan seorang ahli dalam sidang pengadilan.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi, penulis menggunakan dua kerangka teori yaitu teori pertanggung jawaban pidana dan Teori pembuktian dan teori alat bukti sebagai pisau analisis. Adapun kerangka teori tersebut tersusun sebagai berikut:

##### **1. Teori Pembuktian Terbalik**

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang keucali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinan sendiri. Berikut beberapa sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam sistem pembuktian:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semanta  
(*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.<sup>3</sup>

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Ratione*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ratione* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 241

pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem buktian *Conviction In Ratione* harus dilandasi oleh “*resoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasinable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>4</sup>

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undangn Positif (*Positif Wettwlijks theode*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positif wetrijjks* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 56



kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memnuhi cara-cara pembuktiana dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem ini, yakni hakim akan berusana membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangna hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.<sup>5</sup>

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alatalat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang keucali apabila dengan sekurang-

---

<sup>5</sup> Fuady, Muni, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 20

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Teori pembuktian menurut undang-undang negatif ini maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>6</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 122

sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>7</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>8</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 10

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 75

memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>10</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:  
Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.

---

<sup>9</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 54

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 76

<sup>11</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 49

Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>12</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.


Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 78

haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>13</sup>

- 
- a. Melakukan perbuatan pidana;
  - b. Mampu bertanggung jawab;
  - c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
  - d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 80

melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :<sup>15</sup>

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;

---

<sup>14</sup> Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*, hal. 60

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 65

c. Tidak ada alasan pemaaf

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut (faktor perasaan).<sup>16</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Di mana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu

---

<sup>16</sup> Moeljatna, *Op Cit*, hal. 59



sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana

---

<sup>17</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37

penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “ pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Sesuai dengan pendapat Andi Hamzah, istilah penegakan hukum umumnya dibelokkan seola-olah hanya terdapat pada bidang represif atau bidang hukum pidana. Istilah penegakan hukum meliputi preventif dan represif. Maka hampir bermakna sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Tidak sama terhadap istilah *law enforcement*, yang saat ini bermakna represif, sedangkan preventif yaitu memberi petunjuk, informasi, dan *persuasive* yang dinamakan *law*

---

<sup>18</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 77

*compliance*, yang artinya penataan dan pemenuhan hukum. Dengan demikian tepatnya digunakan istilah pengendalian hukum atau penanganan hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan implementasi hukum pidana secara nyata oleh pihak penegak hukum. Dapat dikatakan juga, penegakan hukum pidana yaitu pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pidana. Sehingga penegakan hukum adalah sebuah sistem yang berkaitan terhadap penyesuaian antara nilai dengan perilaku manusia dan kaidah. Kaidah-kaidah itu selanjutnya menjadi pedoman bagi tindakan atau perilaku yang dinilai seharusnya atau pantas. Sikap atau perilaku tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan, menciptakan, dan memelihara kedamaian.

Berdasarkan pendapat penulis, hukum pidana merupakan hukum yang mencakup seluruh peraturan hukum yang di dalamnya terdapat ancaman pidana. Pidana merupakan dampak yang diberikan terhadap seseorang yang sudah mengakibatkan kejahatan tersebut. Penyebab muncul dari berbagai cara yang merugikan sebagian masyarakat, dengan demikian penguasa yang bisa mengakibatkan penyebab tersebut untuk menerima dampak yang sudah dilakukan (sanksi).

Lawrence W. Friedman menyebutkan “efektivitas penegakan hukum bergantung dari sistem hukum yang meliputi 3 sub-sistem atau komponen, yakni

---

<sup>19</sup>Andi H., *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana.*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2005, h1m. 2

budaya hukum (*legal culture*), komponen struktur hukum (*structure of law*), dan substansi hukum (*substance of the law*)". Teori Friedman sangat sulit disanggah kebenarannya. Akan tetapi, tidak disadari teori tersebut sesungguhnya didasari oleh perspektif yang sifatnya sosiologis.

Keberhasilan penegakan hukum menurut teori dari Friedman tergantung dari :

- a. *Legal cultural* (Budaya hukum). Budaya hukum dalam bentuk cara berpikir, pendapat, dan kebiasaan-kebiasaan, yakni dari pihak penegak hukum atau masyarakat. Untuk terlaksananya sistem hukum tidak cukup melalui terdapatnya substansi dan aparatur saja.
- b. *Legal substance* (Substansi hukum). Semua asas, aturan hukum dan norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis, salah satunya putusan pengadilan. Substansi artinya pola perilaku, aturan, dan norma pada sistem yang sesungguhnya. Penegasannya ialah *living law* (hukum hidup), bukan hanya *law in book* (peraturan pada perundang-undangan). Isi atau substansi hukum merupakan tolak ukur dalam menegakkan hukum memiliki peranan penting sebagai pegangan atau pedoman untuk penegak hukum untuk melaksanakan kewenangannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa kelemahan isi hukum dapat menyebabkan penegakan hukum tidak efektif, dengan demikian tujuan yang akan diwujudkan tidak tercapai.

- c. *Legal structure* (Struktur hukum). Struktur hukum yaitu lembaga yang berkaitan terhadap penegakan hukum, dan pihak penegak hukumnya. Mencakup pengadilan beserta para hakimnya, Kepolisian serta para Polisinya, kantor-kantor Pengacara beserta para pengacaranya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dan terhadap *law enforcement* (penegak hukum) berada di aspek-aspek yang memengaruhinya, dimana faktor-faktor itu memiliki makna yang netral dengan demikian pengaruh negatif atau positifnya berada dalam isi faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum, aspek yang menerapkan pembentuk hukum;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum;
- d. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari oleh karsa manusia, pada pergaulan hidup;
- e. Faktor masyarakat, lingkungan di mana hukum itu diterapkan atau diberlakukan.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan, sebab menjadi inti dari penegakan hukum, juga menjadi acuan dari efektivitas dalam menegakan hukum. Di bagian pertama, hal yang menjadi penentu terhadap terlaksananya hukum

tertulis itu cara baik ataukah tidak ialah bergantung pada peraturan hukum tersebut.

Pada penegakan hukum banyak permasalahan yang dialami dalam faktor penegakan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan, dalam hal ini peranan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat dibutuhkan, keikutsertaan masyarakat bisa bersifat positif yakni untuk turut menjaga dan membantu ketertiban masyarakat.

Teori penegakan hukum yang disampaikan Soerjono Soekanto itu berkaitan dengan teori yang disampaikan Romli A, yaitu aspek-aspek yang dapat menjadi penghambat terhadap efektivitas penegakan hukum bukan saja sikap mental pihak penegak hukum (Penasehat hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim) tetapi pada faktor sosialisasi hukum yang cenderung tidak dipedulikan.

Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan masih sangat minim, banyak masyarakat yang tidak memperdulikan aturan, hal tersebut menghambat pihak penegak hukum untuk melaksanakan tugas, tanpa peranan masyarakat, pihak kepolisian tentu kesulitan untuk membentuk kondisi hukum yang kondusif, dalam hal ini dibutuhkan kesesuaian antara masyarakat, aparat penegak hukum hingga Undang-Undang. Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugas secara efektif dan sesuai dengan peranannya masing-masing yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas harus mendahulukan

profesionalisme dan keadilan, dengan demikian menjadi teladan masyarakat dan dipercayai seluruh pihak, yakni masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat Nicolai, Sarana penegakan hukum administrasi negara merupakan pengawasan bagian pemerintahan yang bisa melaksanakan kepatuhan sesuai dengan undang-undang yang ditentukan dengan cara tertulis dan pengawasan pada keputusan yang menjalankan kewajiban personal, serta mengimplementasikan wewenang sanksi pemerintahan. Sebagai wujud upaya preventif dengan demikian diawasi tindakan pemerintah yang bertujuan supaya pemerintah pada pelaksanaan kegiatannya selaras terhadap norma-norma hukum dan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadi pelanggaran norma-norma hukum.<sup>21</sup> Wujud upaya refresif dilaksanakan untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Fungsi**

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Fungsi

---

<sup>20</sup> Alvin S J., *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, ha1. 194

<sup>21</sup> Satjipto R., *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, ha1. 25

adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.<sup>22</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan adanya alat bukti keterangan ahli, Pasal 179 KUHAP dan Pasal 180 KUHAP yang berisi sebagai berikut: Pasal 179 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penerbit>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022



Penjelasan diatas dapat diperoleh bahwa keterangan ahli memiliki peran penting terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan tak jarang pula seorang ahli dihadirkan untuk membuat terang dari sebuah perkara.

### 3. Sistem Pembuktian Terbalik

Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum Pula sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia.

Buktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia. Sistem Pembuktian Terbalik sudah lama diterapkan di beberapa negara di Asia dan salah satunya adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di Malaysia dalam *Anti Corruption Act (ACA)* pada Pasal 42 dinyatakan bahwa semua gratification kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya

oleh Terdakwa. Maksud ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (gratification), selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama, pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plieght*).

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.

#### **4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi

yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap disiplin ilmu pada dasarnya memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk juga dalam hal metodologi yang digunakan. Bahwasannya, setiap metodologi yang digunakan masing-masing disiplin ilmu memiliki

karakteristik yang berbeda-beda. Disiplin ilmu hukum diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku dan sikap tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat. Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum. Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian.<sup>23</sup>

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun pemaparan metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif. Deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal, khususnya yang berkaitan Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 28

Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tindak Pidana Korupsi.<sup>24</sup>

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan

---

<sup>24</sup> Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.27-28

dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti

melangkah.<sup>26</sup> Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Metode dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menghimpun data sekunder lain:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 155.

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan non *random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

## 6. Analisa Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya



adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.<sup>27</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

---

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

## G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian tesis ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini.

BAB Dua Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Pembuktian, maka akan disampaikan tentang pengertian sistem pembuktian, Barang Bukti dan Alat Bukti, Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik, Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka disampaikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (*Delneeming*).

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

#### A. Pengertian Sistem Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri

terdakwa. Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum , Penasehat Umum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti beserta kekuatannya, dan lain sebagainya.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama dalam pembuktian. Mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi. Menurut Van Bemmelen, maksud dari pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim untuk menjawab suatu pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.<sup>28</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan

---

<sup>28</sup> Sabuan, A., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 12

perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Untuk menjalankan hukum pembuktian maka diperlukannya adanya sistem. Dalam aspek hukum acara pidana, sistem pembuktian adalah berupa pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>29</sup> Didalam teori pembuktian dikenal empat macam sistem pembuktian yaitu:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*convictionin time*)

adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan hanya pada keyakinan hakim semata. Dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dari mana

---

<sup>29</sup> Rosita, H. S. & L., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 23

hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa (Rosita, 2003).

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisonne*)

Dalam sistem pembuktian ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar undang-undang yang ditentukan. Namun, dalam sistem pembuktian *conviction raisonee* hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan (*reasoning*) apa yang mendasari eyakinannya atas kesalahan terdakwa dan *reasoning* itu harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wetwlijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya

seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang. Menurut Yahya Harahap Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, asalkan sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.<sup>30</sup>

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan

---

<sup>30</sup> Harahap, M. Y., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 45



sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Direnungkan lebih jauh sangat berbahaya dan dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh sistem pembuktian conviction in time, dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam sistem pembuktian conviction in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem pembuktian *conviction in raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Menurut M.Yahya Harahap, sistem pembuktian Undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian conviction in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman

berdasarkan hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## **B. Barang Bukti dan Alat Bukti**

Barang bukti dalam Pasal 42 *Hetterziene Inlandcsh Reglement* (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Istilah barang bukti itu sendiri di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>20</sup> Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
- b. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Kegunaan barang bukti itu sendiri dalam persidangan yaitu :

- a. Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.
- b. Seperti yang kita ketahui KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yakni: adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan adanya keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi Hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak dapat dipaksakan yakin atau tidaknya berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.

Selain itu, dalam hukum acara pidana juga mengatur tentang alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan untuk menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) secara limitatif alat bukti yang sah adalah:

## 1. Keterangan saksi

Dalam proses peradilan, saksi adalah salah satu bukti yang sangat diperlukan. Setiap orang yang menyampaikan suatu fakta dan data di depan pengadilan adalah suatu proses pembuktian terhadap suatu peristiwa atau perbuatan seseorang. Menurut Keane, bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan dapat dikelompokkan kepada beberapa macam seperti bukti kesaksian (*testimony*), bukti kesaksian berdasarkan hasil pendengaran (*hearsay evidence*), benda sebagai bukti (*real evidence*), pembuktian dengan surat atau dokumen (*documentary evidence*), kesaksian secara langsung (*direct testimony*) dan bukti-bukti yang didapati tidak secara langsung (*circumstantial evidence*).

Dalam aspek yuridis, berdasarkan Pasal 1 (26) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 1 (27) KUHP juga disebutkan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Menurut Yahya Harahap, tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai dan berkekuatan hukum. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan saksi dapat menerangkan berbagai alasan sesuai dengan pengetahuannya terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>31</sup> Selain itu, ada yang disebut dengan keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan saksi seperti ini tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena berupa keterangan ulangan yang didengar dari orang lain. Kesaksian de auditu (*hearsay evidence*) perlu didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 ayat 27 KUHAP);
- b. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 34

- c. Keterangan saksi bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran;
- d. Keterangan saksi harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.
- e. Keterangan saksi harus diberikan atau diungkapkan di muka sidang pengadilan;
- f. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP menentukan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu). Dengan demikian bahwa keterangan saksi yang mendengar orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu menentukan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat atau didengar olehnya sendiri. Berdasarkan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan pula untuk perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun, kesaksian de auditu perlu didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat-alat bukti lainnya.

## **2. Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige*)**


Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya guna membuat terang suatu perkara pidana dalam kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan mengucapkan sumpah atau janji. Apabila ahli memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian atau keilmuannya maka ahli dapat dikenakan sumpah palsu sama dengan dengan saksi sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Untuk mencapai kebenaran materil, untuk kasus-kasus tertentu tidak cukup hanya berlandaskan keterangan saksi saja tetapi pihak penegak hukum membutuhkan keterangan saksi ahli untuk menjelaskan suatu pakta yang masih kabur berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Michael, saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut. Saksi



ahli merupakan orang yang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan pengalamannya untuk memberikan pendapat tentang isu tertentu ke pengadilan (British Medical Association, 2007). Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa (Campbell, 1990): "*expert witness as a witness qualified by knowledge, skill, experience, training, or education to provide a scientific, technical, or other specialized opinion about the evidence or a fact issue*".

Noraini Ibrahim berpendapat bahwa dalam memberikan keterangan ahli di depan pengadilan, seorang saksi ahli harus memiliki beberapa kualifikasi, seperti:<sup>32</sup>

- 
- a. Pengetahuan dan pengalaman praktis dari materi yang dibahas dalam kasus;
  - b. Kemampuan untuk berkomunikasi mengenai temuan atau opini yang akan disampaikan dengan jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak awam yang terkait dalam persidangan;
  - c. Fleksibel dalam hal pikiran dan kepercayaan diri untuk memodifikasi pendapat sebagai bukti baru atau argumen yang berlawanan;
  - d. Kemampuan untuk berpikir dari sisi yang berbeda agar dapat menguasai situasi apapun yang bisa saja terjadi di persidangan;
  - e. Sikap dan penampilan yang meyakinkan di peradilan.

---

<sup>32</sup> Ibrahim, N., *Membina Keterangan: Pemeriksaan Utama Sebagai Titik Permulaan*, *Jurnal e-Bangi: Jurnal Elektronik Fakultas Sains dan Kemanusiaan*, 3(1) 2008, p. 4.

Dalam memberikan kesaksian di pengadilan, ada beberapa tugas dan tanggung jawab seseorang yang menjadi saksi ahli, seperti:

- a. Bukti ahli yang disampaikan harus dipandang sebagai produk independen yang tidak dipengaruhi bentuk dan isinya oleh keadaan apapun;
- b. Saksi ahli harus memberikan bantuan independen pada pengadilan dengan memberikan pendapat yang objektif terkait dengan keahliannya;
- c. Saksi ahli harus menyatakan fakta-fakta atau asumsi yang memiliki dasar yang jelas;
- d. Saksi ahli harus memberikan penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permasalahan yang diluar keahliannya;
- e. Jika pendapat ahli tidak berdasarkan penelitian, hanya berdasarkan data yang tersedia, maka harus disertakan penjelasan bahwa ini hanya bersifat sementara.

Dalam aspek hukum acara pidana, Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli atau keahlian yang dimaksud disini adalah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan meliputi kriminalistik, ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya.

Setiap saksi ahli mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan pengadilan. Saksi ahli harus memberikan kesaksiannya secara bebas, jujur, objektif dan membatasi pendapatnya hanya berkenaan dengan keahliannya saja. Seorang dianggap ahli apabila mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus yang dapat membantu pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara secara adil. Keterangan yang disampaikan saksi ahli dianggap penting karena berhubungan dengan sains dan teknologi yang bersifat independen berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun, tidak semua keterangan dari saksi ahli diterima bulat-bulat oleh pengadilan, apabila hakim timbul keraguan maka hakim bisa memanggil saksi ahli lainnya untuk memperjelas perkara yang sedang diadili di pengadilan.

Semua keterangan saksi baik saksi biasa maupun saksi ahli mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan dari semua saksi tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai suatu kebenaran dan keadilan. Saksi ahli harus bersifat independen dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Untuk menjaga independensi saksi maka seseorang yang menjadi saksi di pengadilan tidak boleh mempunyai hubungan personal dan emosional dengan para pihak yang berperkara di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas saksi pakar dalam memberikan keterangan

sehingga keterangan tersebut objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang di adili di pengadilan.

Agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut M.

Yahaya Harahap harus memnuhi kreteria sebagai berikut:

- 1) Keterangan yang diberikan harus mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan pidana yang sedang diperiksa.
- 2) Keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian dalam keterangan ahli harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mempunyai nilai pembuktian.

### **3. Surat**

Menurut Sudikno Mertokusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang atau mencurahkan isi hati dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam Pasal 187 KUHAP surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat terdiri empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contohnya *visum et revertum*. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun *visum et revertum* juga dapat merupakan alat bukti surat.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya karena tidak memiliki wujud konkrit. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian alat bukti petunjuk secara kongkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kurang hati-hatian mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan.

Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim: dengan arif lagi bijaksana, serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlu kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selain itu hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memeberikan defenisi petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Namun, Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2, menurut Pasal 188 ayat 2, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

##### **5. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa awalnya dalam HIR disebut dengan pengakuan terdakwa, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa “seribu kalipun terdakwa memberi pernyataan

pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Teolichting Ned. Sv*, penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut, yaitu mengaku ia yang melakukannya syarat-syarat berikut dan mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1, pada pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyalakan di sidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan



yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pemingkaran” yang dikemukakannya.

Kemudian selanjutnya yaitu tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sebagai dasar kedua supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”, tentang apa yang diketahuisendiri oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 184 KUHPA butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan. Keterangannya juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian,

keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

### **C. Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik**

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap.

Secara sederhana sistem atau teori pembuktian terbalik adalah seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, ahli, surat dan petunjuk) menjadi kewajiban terdakwa. Namun sistem pembuktian ini diberlakukan terhadap delik-delik tertentu saja atau tidak semua delik diterapkan sistem pembuktian tersebut. Negara Indonesia, salah satu delik yang diterapkan dengan sistem pembuktian terbalik adalah delik korupsi. Jika ditinjau secara mendalam, delik korupsi pun tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh tetapi yang diterapkan sistem pembuktian terbalik terbatas.

Memindahkan tanggungjawab beban pembuktian kepada pihak terdakwa sering disebut dengan istilah beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*). Sistem pembuktian terbalik,

merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “*certain cases*” atau kasus-kasus tertentu yang khusus sifatnya, dengan demikian beban pembuktian ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.

Ada beberapa kalangan yang menyamakan istilah pembalikan beban pembuktian dengan beban pembuktian terbalik yang dipadankan dalam bahasa Inggris dengan *shifting burden of proof*. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut berbeda. Jika *shifting burden of proof* diartikan sebagai "pergeseran beban pembuktian", maka *reversal burden of proof* diartikan sebagai "pembalikan beban pembuktian." Sistem pembuktian ini untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidak-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.

Dalam aspek teoritis, beban pembuktian terbalik ada yang bersifat terbatas atau tidak murni dan sistem pembuktian terbalik bersifat absolut. Sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas adalah walaupun seseorang atau terdakwa

telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakannya. Dalam beban pembuktian terbalik murni, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Menurut Seno Adji, pembalikan beban pembuktian secara murni atau mutlak dalam sistem undangundang Indonesia hanya ada pada tindak pidana korupsi dikhususkan untuk gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara.<sup>33</sup>

Shopian Kasim peneliti pada *Center for Legal Aid and Development Studies*, menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian dimana Penuntut Umum hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Bahwa apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta itu (kalau miliknya) bukan dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikan. Jadi pekerjaan Jaksa yang terpenting adalah mendaftar kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta yang dikorupsi, sedangkan

---

<sup>33</sup> Adji, I. S., Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4), 2007, hal. 283–304.

terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindakan korupsi.<sup>34</sup>

Kemudian, Luhut MP Pangaribuan mengatakan bahwa pembuktian terbalik artinya seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa. Artinya Penuntut Umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya.<sup>35</sup>

Asas pembuktian terbalik tersebut hampir mirip dengan tatacara pembuktian di negara Inggris dan Malaysia yang berlaku sejak tahun 1961 dan dinamakan *prevention of corruption act* (undang-undang pencegahan korupsi) yang mengikuti asas *presumption of corruption* (praduga berbuat korupsi), yang berarti bahwa orang yang dipengadilan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan asas itu, terdakwalah yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihimpunnya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Di Inggris dan Malaysia, orang yang didakwa

---

<sup>34</sup> Kasim, S., *Money Laundering dan Pembuktian Terbalik*, Republika, Jakarta 1998, hal. 130

<sup>35</sup> Pangaribuan, M. P. L., *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, Jakarta, 2001a, hal. 56

melakukan tindak pidana korupsi, padahal tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dinyatakan bersalah dan jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam sistem pembuktian terbalik, tugas Jaksa Penuntut Umum yang terpenting adalah mendaftarkan kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta korupsi. Terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindak pidana korupsi, kalau terdakwa tidak bisa atau tidak mau membuktikan sendiri tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap telah cukup bukti kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian apabila sistem pembuktian terbalik dilaksanakan maka penyidik tanpa terlebih dahulu memiliki alat bukti yang sah menurut hukum sudah dapat menyeret seseorang yang diduga melakukan korupsi ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi. Dengan demikian tugas Jaksa sebagai penuntut umum lebih ringan. Sistem pembuktian terbalik juga diterapkan terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 35 bahwa untuk kepentingan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam

penjelasan Pasal 35 disebutkan Pasal ini menentukan berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

#### **D. Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi.**

Tindak pidana korupsi bersifat sistematis, terorganisir, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (*law making policy dan law enforcement policy*), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara.

Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi yang erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*. Melalui aspek sejarah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) maka telah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.

Setidaknya ada dua undang-undang yang telah dibentuk untuk mendukung gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya

diamandemen menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah secara tegas mengakui adanya sebuah kondisi darurat telah terjadinya secara sistemik di Indonesia.

Konsekuensi keberadaan kedua peraturan perundangundangan tersebut telah melahirkan lembaga baru dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedikit banyak membawa perubahan baik secara kuantitas dan kualitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa keberadaan lembaga yang baru dengan kewenangan yang sangat luas tidak menunjukkan penurunan secara drastis jumlah angka korupsi di Indonesia.

Apabila ditinjau secara mendalam, maka kedua undang-undang tersebut telah banyak mengalami perubahan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain dibentuknya beberapa lembaga baru dalam pemberantasan korupsi, kedua undang-undang tersebut juga menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*). Pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia adalah bersifat terbatas atau berimbang, bukan sistem pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijslast*).



Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata “Bersifat Terbatas” di dalam memori penjelasan atas Pasal 37 disebutkan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya yaitu terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebab JPU, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang” adalah antara penghasilan ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa (*income*) seimbang dengan pengeluaran terdakwa (*output*). Antara *income* tidak seimbang dengan *output* atau input lebih kecil dari pada *output*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut (misalnya, mobil, rumah tabungan, emas, dan lain-lain) adalah hasil yang diperoleh dari pada tindak pidana korupsi.

Shopian Kasim peneliti dari *Center for legal Aid and Development Studies*, menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu system pembuktian dimana Penuntut Umum hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Bahwa apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta tersebut bukan dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikan.<sup>36</sup> Jadi tugas JPU yang terpenting adalah mendaftar kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta yang bersumber dari tindak pidana korupsi, sedangkan terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta yang dimilikinya baik harta bergerak dan tidak bergerak itu bukanlah bersumber dari tindakan pidana korupsi.

Menurut, Luhut MP Pangaribuan bahwa pembuktian terbalik adalah seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa. Atrinya Jaksa Penuntut Umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pangaribuan, M. P. L., *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, Jakarta, 2001a, hal. 46

<sup>37</sup> Lumbun, T. G., *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia*, Business Information Service (BIS), Jakarta, 2004, hal. 34

Asas pembuktian terbaliknya tersebut di atas hampir mirip dengan tatacara pembuktian yang diterapkan di Negara Inggris dan Malaysia yang sudah berlaku sejak tahun 1961 yang disebut dengan *prevention of corruption act 1961* (undang-undang pencegahan korupsi). Dalam undang-undang tersebut, seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sudah dianggap bersalah, karena undang-undang tersebut menganut asas *presumption of corruption* ( praduga berbuat korupsi), yang berarti orang yang diproses di pengadilan dan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas tersebut, terdakwa yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihipunkannya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Negara Inggris dan Malaysia menentukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran dakwaannya terhadap kesalahan terdakwa.

Dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, maka tugas Jaksa Penuntut Umum yang terpenting adalah mendaftarkan kekayaan terdakwa yang diduga adalah harta korupsi, sedangkan terdakwa bertugas membuktikan bahwa hartanya tersebut bukan harta dari tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak bisa atau

tidak mampu membuktikan sendiri tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap telah cukup bukti kuat dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>38</sup> Dengan demikian, apabila sistem pembuktian terbalik dilaksanakan maka penyidik tanpa terlebih dahulu memiliki alat-alat bukti yang sah menurut hukum sudah dapat menyeret seseorang yang diduga telah melakukan korupsi ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi. Dengan demikian tugas JPU sebagai penuntut umum lebih ringan.

*Regelement of Strafvordering* (RSv) dan HIR (dulu) maupun KUHAP, begitu pula semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) yang dapat kita simpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Standar bukti tersebut ialah (1) harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Dengan syarat itu, barulah hakim dapat menjatuhkan pidana.

Hukum pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua

---

<sup>38</sup> Speville, B. De., *Reversing the Onus of Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights Norms*, in 8th International Anti-Corruption Conference, Usaid, Peru, 2001, hal. 4–6.

sistem biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik. Sistem beban terbalik ditujukan untuk membuktikan dua hal saja. Oleh karena itu dapat disebut pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian melalui beban pembuktian terbalik terbatas mempunyai tujuan yang pertama membuktikan bahwa benar ataukah tidak menerima suap gratifikasi. Kedua membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan mempunyai sumber yang haram ataukah halal.

Pasal 37 menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi (ayat 1); dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (ayat 2).

Ketentuan ayat (2) merupakan inti sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Pasal 37 berhubungan dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem beban pembuktian terbalik pada Pasal 37 berlaku pada TPK menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih [Pasal 12B ayat (1) huruf a]. Sementara itu hubungannya dengan Pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain, diluar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A, dalam hal ini

hanya TPK suap menerima gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3).

Isi rumusan Pasal 12B ayat (1) UUTPK mengandung 4 arti yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Norma huruf a berhubungan erat dengan (dijelaskan oleh) Pasal 37. Artinya ialah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a dalam hal ini ada pada terdakwa dan penerapannya dirumuskan pada Pasal 37.
- b. Sistem terbalik berlaku pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih.
- c. Sedangkan TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, beban pembuktian ada pada JPU. Artinya dengan sistem biasa sesuai KUHAP.
- d. Mengenai unsur-unsur tindak pidana menerima suap gratifikasi, ialah: (1) subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) perbuatannya menerima gratifikasi; (3) berhubungan dengan jabatannya; dan (4) berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ada yang menarik dari ketentuan pasal 12 C. Menurut ketentuan Pasal 12C dengan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan meniadakan pidana pada Pasal 12B. Apakah

ketentuan mengenai melaporkan penerimaan gratifikasi ini merupakan alasan penghapus pidana. Kiranya tidak, karena alasan peniadaan pidana dalam doktrin hukum terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terbentuk oleh hal-hal yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Bahkan perbuatan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan pembuat dan atau bagian dari keadaan batin si pembuat, yang memang harus sudah ada/terdapat pada saat perbuatan dilakukan, dan bukan sesudah perbuatan dilakukan. Sedangkan tindakan pegawai negeri penerima gratifikasi “melaporkan penerimaan gratifikasi” kepada KPTPK adalah sesudah perbuatan terjadi, atau jauh setelah terjadinya perbuatan, bisa jadi pada ke 30 (tiga puluh) hari kerja. Oleh karena itu dari sudut ini tindakan melaporkan penerimaan gratifikasi tidak dapat dianggap sebagai alasan peniadaan pidana.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik. Namun khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37. Karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda. Maka keberhasilan terdakwa membuktikan tentang kekayaannya itu bersumber pada pendapatan yang halal, tidaklah harus ia dibebaskan dalam dakwaan perkara pokok melakukan

TPK, melainkan sekedar menyatakan harta benda yang belum didakwakan tersebut bukan hasil korupsi, dan menolak tuntutan JPU untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda tersebut saja.

Jenis korupsi menerima suap gratifikasi Pasal 12B adalah suatu jenis tindak pidana suap pasif. Cara merumuskan TPK suap gratifikasi ini tidak lazim. Dalam rumusannya nampak seolaholah subjek hukumnya adalah si penyuap, tetapi sesungguhnya bukan. Alasannya ialah oleh Pasal 12B tidak diberikan ancaman pidana pada pemberi suap gratifikasi. Justru yang diancam pidana pada ayat (2) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Oleh karena itu rumusan suap gratifikasi bukan ditujukan pada subjek hukum pemberi suap, tetapi ditujukan pada penerima suap/menerima gratifikasi.

Selama belum ditetapkan adanya adopsi delik baru berupa keterkaitan antara delik "*gratification*" (pemberian) dengan "*bribery*" (penyuapan) berikut soal "perampasan", maka implementasi sistem pembuktian terbalik hanyalah sebuah retorika politis saja. Sebagai perbandingannya, dalam tingkat implementasi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentunya akan mengalami kesulitan untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian/ pembuktian terbalik. Apalagi kedua Undang-undang ini tidak memberikan batasan terhadap delik mana yang akan diterapkan pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik.



Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dinilai efektif untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dibandingkan dengan menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP yang ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan.

Dalam sistem pembuktian terbalik ini, terdakwa wajib membuktikan hartanya tersebut bukan hasil korupsi, dan jika tidak dapat membuktikan maka akan memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia melakukan korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan, dan jika terbukti bahwa ia korupsi maka dijatuhi pidana. Di sini jaksa penuntut umum juga tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

##### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan bahwa Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>39</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku dihitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang

---

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 80.

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun

yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dengan

rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan

tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

## **B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya**

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

---

<sup>40</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 141.

- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, *klientelisme* (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain.

---

<sup>41</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 16.

- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-  
Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat,  
atau Daftar (Pasal 10).



- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum.
- b. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

### C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (*Delneeming*)

Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Berbeda dengan hukum perdata dimana pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan. Masing-masing individu bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya sekalipun. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana

tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*. Sementara itu, Prof.Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri,yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa

delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.<sup>42</sup>

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moch. Anwar penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan

---

<sup>42</sup> Khair, M. E., Percobaan dan Penyertaan, USU Press, Medan, 2009, hal. 12

oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Menurut Satochid, hubungan tiap-tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
2. Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
3. Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

### 1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55)

#### a. Pelaku (*Plegger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rimmelink, I., *Hukum Pidana*, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 34

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2));
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah-satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh melakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam KUHP Indonesia, justru diadakan perbedaan si penyuruh dan si pembujuk. Perbedaan ini adalah demikian bahwa dalam hal pembujukan si pelaku langsung tetap dapat dihukum, demikian juga si pembujuk. Perbedaan lain adalah bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.

c. Yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama

pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- 3) Salah-satu memenuhi semua rumusan delik.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang

menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

## 2. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

### a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;

- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas ada perbedaan antara *medeplegger* (turut serta) dengan *Medeplichtige* (pembantuan), yang secara teoritis dibedakan sebagai berikut:

a) Teori Obyektif (*de obyectieve deelnenings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang

tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

b) Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

c) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, karena menurut Pound bahwa “*the fundamental conception in legal liability was the conception of an act*” (konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana). Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum

selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan di mana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan dader yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran Pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan-persiapan atau tindakan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.

Pandangan kritis normatif mengenai penyertaan perbuatan pidana harus dipikirkan secara bersama-sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan secara bersamasama tetapi tidak sempurna diungkap pelakunya. Dengan pendekatan Pasal 55 sebagai berikut: pertama, Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 dikatakan bahwa dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) bagi

mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam terminologi hukum pidana yang melakukan disebut plegen, dan yang menyuruh lakukan disebut doen plegen serta yang turut serta melakukan perbuatan disebut medeplegen. Menurut pendapat *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 29 Oktober 1934 kriterium untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” atau salah satu bentuk lain turut serta, misalnya “menyuruh melakukan atau membujuk” (Saleh, 1983). Jadi perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah pernyataan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, karena tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu.

Apabila kita perhatikan konstruksi putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tetapi tersurat nampak amar putusan menyatakan “dilakukan secara bersama-sama, namun demikian dikaitkan



kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk menyeret pelaku lain (*pleger*) tidak pernah diadili apalagi dinyatakan bersalah". Dengan begitu maka ada ketidaklengkapan konstruksi perbuatan yang harus digambarkan dan dibuktikan dengan adanya perbuatan bersama-sama tersebut dalam vonis yang tidak terbagi habis menurut peran pelaku. Jadi sebenarnya secara skematis perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan aspek peristiwa pidana konstruksinya sukar dipahami sebagai perbuatan yang berdiri sendiri satu sama lain. Untuk itu seharusnya secara teoritis ajaran penyertaan harus bergerak dan difungsikan kepada siapa saja *in casu* yang memenuhi rumusan delik dan selanjutnya pertanggungjawaban harus terbagi habis di antara *pleger* yang semuanya disebut *als dader*.

Dalam praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik. Limitasi Ajaran Penyertaan Pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang melahirkan pertanggungjawaban pidana korupsi dihubungkan dengan UNCAC 2003 yang juga

mengatur mengenai perbuatan penyertaan tindak pidana korupsi yang lebih meluas. Dalam Pasal 27 ayat 1 konvensi tersebut berbunyi sebagai berikut : “Setiap negara peserta mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan suatu kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, keikutsertaan dalam suatu kapasitas seperti sebagai “pembantu atau pembujuk dalam suatu kejahatan” sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa ajaran Penyertaan Pidana lingkup ketentuan penyertaan dalam Konvensi tersebut lebih luas dari pada Pasal 55 KUH Pidana. Mengiringi ajaran penyertaan, di mana perbuatan dengan rumusan Objektif KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masing-masing negara, diatur juga unsur subjektif secara sendiri di dalam Pasal 28 konvensi tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: “Unsur mengetahui, niat atau tujuan yang diperlukan sebagai unsur dari tindakan pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini dapat diperoleh dari keadaan-keadaan faktual yang objektif”.

## BAB IV

### FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Fungsi Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dikaji dari aspek kebijakan legislasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia terhadap pembalikan beban pembuktian sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*).

Selanjutnya kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan, “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”. Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari Jaksa maka tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Recht staats*) bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staats*). Khusus dalam hukum pidana untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana adalah melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Negara Indonesia merupakan bekas koloni Hindia Belanda jadi Indonesia juga menganut sistem beban pembuktian yang sama dengan Belanda (*Eropa Kontinental*) yang memberikan beban pembuktian pada penuntut umum. Sebetulnya secara universal beban pembuktian pada penuntut umum juga digunakan oleh beberapa negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*.

Politik hukum Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Kemudian penjelasan otentik ketentuan Pasal 37 tersebut menentukan, bahwa:

1. Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).
2. Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistim pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

Seiring berjalannya waktu beban pembuktian pada penuntut umum dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana luar biasa (*Extra ordinary crime*) seperti korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu muncul ide untuk mengadopsi sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” proses pembuktian yang sudah lebih dahulu ada dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*. Setelah diskusi dan perdebatan yang panjang antara pemerintah dengan parlemen akhirnya dihasilkan jalan tengah yaitu dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. (Menurut Undang-Undang PP TPPU, pembuktian terbalik menjadi kewajiban terdakwa, terdakwa diwajibkan membuktikan harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, namun jaksa penuntut umum tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Pada Pasal 77

disebutkan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 77, lebih lanjut dan pada Pasal 78 Undang-Undang PP TPPU bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akandapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara (Pasal 1 Ayat 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pengaturan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan dalam mengkualifikasi sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP telah mengkualifikasikan.

Fungsi keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan kedudukan saksi lainnya, yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Penentuan sebagai seorang ahli dalam persidangan ditentukan diputuskan oleh hakim dengan proses pemeriksaan pendahuluan.

Menurut A Nasution bahwa pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang mempunyai ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang hal tersebut.

Dan pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

(a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; (b). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari penjelasan tersebut diperoleh dalam KUHAP adalah aturan umum dalam pembuktian perkara pidana dan secara khusus diatur tersendiri dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kekhususan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mengatur secara jeli tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara pada dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Jambi menyatakan sebagai berikut:<sup>44</sup>

Ahli yang ideal akan menjelaskan keahlian yang ideal pula, karena kelayakan profesi ahli ini diemban bukan sembarangan, minimal sudah berpengalaman dalam bidang tersebut dan ada syarat jabatan yang ada pada seorang ahli sehingga ahli akan membuka fakta persidangan melalui keterangan yang diberikannya dan adanya persesuaian dengan alat bukti yang lain yang ada dalam persidangan.

Hal tersebut mendapatkan persamaan dengan keterangan yang dinyatakan oleh Wawancara dengan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H., M. H selaku Ahli Hukum di Kota Jambi yang menyatakan:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan narasumber Bapak Kaswan, S.H selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Januari 2023

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H., M. H selaku Ahli Hukum di Kota Jambi pada tanggal 20 Januari 2023



Di BPK ada aturan khusus tentang keterangan ahli yang akan diminta hadir di persidangan, hal tersebut ada dalam peraturan BPK. Diantaranya harus menjabat sebagai ketua bagian atau berdasarkan dari kepala BPK atau kepala tentang seorang pegawai yang berkompeten dan dirasa layak.

Dari hal tersebut perlunya untuk seorang ahli yang berkompeten dihadirkan terkait dengan hal-hal yang akan diungkapkan oleh seorang ahli tersebut didepan sidang pengadilan. Keterangan ahli dipakai untuk menjernihkan perkara atau membuat terang dari suatu perkara hal tersebut tercantum dalam KUHAP, diantaranya: Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yakni: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan adanya alat bukti keterangan ahli, Pasal 179 KUHAP dan Pasal 180 KUHAP yang berisi sebagai berikut:

Pasal 179

- (3) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (4) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

- (2) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dari pengertian diatas memiliki makna jika KUHAP menerangkan ahli dan memposisikannya dalam peradilan sebagai penjernih dan penerang, karena dalam keteranga yang diberikan seorang ahli Hakim akan melihat dari apa yang disampaikan kemudian disandingkan dengan keterangan saksi jika ada persesuaian maka jelaslah sebuah perkara tersebut.

Hasil wawancara tersebut memperoleh pemahaman bahwa hakim semakin mengerti duduk perkara ketika diadapkannya seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut, hal ini dibuktikan dalam frase “. . .menambah pemahaman hakim. Sehingga hakim sebagai juru pemutus melihat seorang ahli dan keterangan yang diberikan dapat semakin paham akan duduk perkara yang terjadi”.

Dari keterangan di atas dapat diperoleh bahwa fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara kekeluruhan dan fakta yang diungkap

keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan bukti yang lain.

Fungsi keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi di persidangan dihadirkan dalam kompetensinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.

Teori pembuktian terbalik adalah suatu aturan yang mengharuskan tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan penghasilannya yang sah. Dalam teori ini, beban pembuktian beralih dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa atau tersangka. Keterangan saksi ahli dalam sistem pembuktian terbalik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tunggal. Keterangan saksi ahli harus didukung oleh bukti-bukti lain yang ada dalam perkara. Oleh karena itu, keterangan saksi ahli dalam sistem pembuktian terbalik berfungsi sebagai alat bantu untuk membantu JPU atau hakim dalam menentukan asal-usul harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan penghasilan yang sah. Jika dalam suatu kasus korupsi terdapat dugaan bahwa terdakwa atau tersangka

memperoleh kekayaan yang tidak wajar dari suatu proyek tertentu, maka saksi ahli bidang akuntansi dapat memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang terkait dengan proyek tersebut. Saksi ahli bidang hukum juga dapat memberikan pendapat ahli mengenai peraturan hukum yang terkait dengan kasus korupsi tersebut. Meskipun keterangan saksi ahli dalam sistem pembuktian terbalik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tunggal. Keterangan saksi ahli harus didukung oleh bukti-bukti lain yang ada dalam perkara. Oleh karena itu, keterangan saksi ahli dalam sistem pembuktian terbalik berfungsi sebagai alat bantu untuk membantu JPU atau hakim dalam menentukan asal-usul harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan penghasilan yang sah. Sehingga keterangan saksi ahli berfungsi dalam sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, tetapi harus didukung oleh bukti-bukti lain dalam perkara. Oleh karena itu, saksi ahli dapat membantu JPU atau hakim dalam menentukan asal-usul harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan penghasilan yang sah dalam kasus korupsi.

## **B. Pengaruh Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi yang terjadi, kondisinya sudah luar biasa parah, maka pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan cara yang luar biasa pula. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya

dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yang telah berhasil diselenggarakan di beberapa negara, yaitu Inggris, Malaysia, dan Singapura.

Dipandang sangat perlu untuk mengungkap kasus korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, mengingat selama ini penyidik kesulitan karena memakai asas praduga tidak bersalah, sehingga sebelum bukti dikumpulkan sulit untuk menyeret tersangka ke Pengadilan. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa sudah dianggap terbukti korupsi, kecuali jika ia mampu membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi.

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan

terdakwa yang dapat didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang.

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk diluar kodifikasi, seperti pembuktian tindak pidana korupsi.

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama:

1. Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184). Objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai objek maupun unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana;
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak jaksa penuntut umum, advokat dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana

yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian;

3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189);
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain, bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian (Pasal 159 - 181);
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183);
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183).

Sistem pembuktian Hukum Pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau "*Negatief Wettelijk Overtuiging*". Bagi Indonesia tidak menganut sistem pembuktian positif atau "*Positief Wettelijk Bewijstheorie*" yang selalu bersandarkan saja pada ketentuan hukum positif dan tidak memperhitungkan sama sekali masalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini sangat diperlukan bila mengingat bahwa hakim-lah yang selalu mengamati

proses berjalannya persidangan, berikut masalah pembuktian dan alat-alat bukti yang tergelar di persidangan.

Berdasarkan teori “*Negatief Wettelijk Overtuiging*” ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan undangundang. Untuk sistem pembuktian pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, keyakinan hakim ini harus di dasarkan dengan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Apa yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah, haruslah diperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.



Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah, hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak.

Bidang-bidang yang diatur dalam hukum pembuktian tersebut tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan. Jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan yang utuh sehingga membentuk suatu sistem, maka dapat juga disebut dengan sistem pembuktian. Inilah pengertian sistem pembuktian dalam arti luas.

Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuannya dan perkara yang dihadapinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana.

Dalam pembuktian berdasarkan wawancara Wawancara dengan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H., M. H selaku Ahli Hukum di Kota Jambi, menyatakan sebagai berikut: “Seringkali hakim lebih mendengar ketika ada penyampaian keterangan ahli karena kami mengemukakan besaran kerugian negara dari hasil pemeriksaan yang BPK lakukan”.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H., M. H selaku Ahli Hukum di Kota Jambi pada tanggal 20 Januari 2023

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, menyatakan sebagai berikut:

“Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara atau daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atau Daerah, dalam proses peradilan”.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami kompetensi ahli dari BPK merupakan hal yang wajar jika melakukan persiapan dalam hal pemeriksaan sedemikian hingga, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga eksistensi lembaga BPK dalam hal pemeriksaan laporan keuangan dan sebagai auditor laporan keuangan jika terjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Keberadaan ahli dari BPK dalam persidangan cukup sering dilibatkan dalam pemeriksaan keuangan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kompetensinya untuk memeriksa besar kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana tersebut. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan ahli disamaratakan dengan alat bukti yang lain. Dengan maksud tidak ada keistimewaan dalam hal pembuktian walaupun dari sisi kenetralan dari ahli

---

dan keilmuan yang dimiliki namun dalam ketentuan KUHP hal tersebut disamaratakan.

Hal ini sejalan dengan pengungkapan dari Wawancara dengan Bapak Kaswan, S.H selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi, sebagai berikut:

“Dalam tiap proses memang keberadaan ahli tidak diwajibkan namun, dalam sahnya pembuktian guna memperkuat persangkaan dan dakwaan serta memperkuat alat bukti yang lain. Pada lembaga penuntutan tersebut memanggil ahli dalam sidang pengadilan guna memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pemahaman jika seorang ahli dihadapkan dimuka persidangan untuk memberikan keterangan dengan keilmuan yang dimilikinya. Untuk memperjelas pandangan tentang ahli, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian alat bukti karena keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti.

Membahas mengenai alat bukti keterangan ahli, dalam sebuah persidangan tindak pidana korupsi seringkali dihadirkan seorang ahli. Hal tersebut bisa terjadi jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas hal penemuan kebenaran materiil hal itu bisa dilakukan dan ahli yang ditunjuk harus bersedia untuk memberikan keterangannya. Pendapat seorang Ahli dikuatkan dengan sumpah supaya pendapat

tersebut disampaikan se-objektif mungkin. Namun hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya.


Uraian tersebut menunjukkan suatu penegasan mengenai ahli yang dapat menyampaikan keterangan, yaitu ahli yang benar-benar memenuhi syarat dan ahli yang dapat membantu proses pembuktian. Peranan ahli tentu akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara.

Data dari penuntut umum di atas dan jenis ahli yang sering dihadirkan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi diperoleh pemahaman bahwa seorang ahli memiliki kedudukan atau posisi dalam pembuktian di sidang pengadilan. Kedudukan ahli dalam pembuktian bukan semata-mata hanya bersifat limitatif atas pengetahuannya namun jika seorang ahli mengalami, mendengar atau melihat kejadian atau suatu perkara secara langsung maka seorang ahli dapat pula menjelaskan apa yang dia ketahui sebagai saksi.

Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa Pengaruh keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, adalah disamakan keterangannya dengan saksi atau barang bukti yang lain, akan tetapi keterangan ahli akan mendapatkan perhatian hakim

jika menurut pertimbangan seorang hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim.

Keterangan saksi ahli juga dapat membantu JPU atau hakim dalam memahami konsep atau istilah yang kompleks dalam bidang yang terkait dengan kasus korupsi. Hal ini dapat mempercepat dan memudahkan proses persidangan, karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak perlu memahami sendiri konsep atau istilah yang kompleks tersebut. Sehingga, keterangan saksi ahli dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan hakim. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada seluruh bukti-bukti yang ada dalam perkara dan pertimbangan hakim dalam menilai keseluruhan bukti yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fungsi keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi di persidangan dihadirkan dalam kompetensinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.
2. Pengaruh keterangan ahli dalam sistem pembuktian terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, adalah disamakan keterangannya dengan saksi atau barang bukti yang lain, akan tetapi keterangan ahli akan mendapatkan perhatian hakim jika menurut pertimbangan seorang hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim.

## B. Saran

1. Walaupun sistem pembuktian terbalik dinilai lebih memudahkan pihak penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana korupsi, namun penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat terbatas dan berimbang. Pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jika beban pembuktian masih diletakkan kepada pundak Jaksa Penuntut Umum maka hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana pada umumnya.
2. Seorang ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, moralitas dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan keterangan yang berkualitas di tiap tahap peradilan dan di muka sidang pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Alvin S J., *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana.*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2005.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Fuady, Muni, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Harahap, M. Y., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ibrahim, N., *Membina Keterangan: Pemeriksaan Utama Sebagai Titik Permulaan*, Jurnal e-Bangi: Jurnal Elektronik Fakultas Sains dan Kemanusiaan, 3(1) 2008.

Indriyanto Seno Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.



- Lumbun, T. G., *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia*, Busines Information Service (BIS), Jakarta, 2004
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasim, S., *Money Laundering dan Pembuktian Terbalik*, Republika, Jakarta 1998.
- Khair, M. E., *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009.
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Rommelink, I., *Hukum Pidana*, Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT. Grafika, Jakarta, 2004.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Rosita, H. S. & L., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sabuan, A., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Satjipto R., *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Speville, B. De., *Reversing the Onus of Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights Norms*, in 8th International Anti-Corruption Conference, Usaid, Peru, 2001.
- Pangaribuan, M. P. L., *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, Jakarta, 2001a.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- B. Jurnal, Artikel, Maakalah**
- Adji, I. S., Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4), 2007, hal. 283–304.

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, *Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 3, 2020, hal.2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10259>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

